



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat **sebagai Pemohon I;**

Pemohon II, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat **sebagai Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail: randinarda07@gmail.com;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/YBH.HM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor: 16/K.Kh.2024/PA.ML tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Orang Tua Pemohon II bertempat di XXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 Maret 1998 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama XXX;
2. Bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semua persyaratan pernikahan telah dilengkapi dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dikeluarkannya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jorong Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. XXXX, Nik. XXXXX, Perempuan, XXX, 12 Juni 1999;
 - 7.2. XXXX, Nik. XXXX, perempuan, XXXXX, 12 Februari 2001;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. XXXX, Nik. XXXX, laki-laki, XXXX, 23 Februari 2007;
- 7.4. XXXXX, Nik. XXXX, perempuan, XXX, 29 Oktober 2010;
- 7.5. XXXX, Nik. XXXX, laki-laki, Solok Selatan, 16 Oktober 2017;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
9. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus pinjaman Bank serta untuk mengurus keperluan lainnya;
12. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1998 di XXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/YBH.HM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 16/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 26 Februari 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1)

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonan dipersidangan dan pencabutan tersebut atas inisiatif Para Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh sebab itu Majelis hakim menyatakan dapat mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 H, oleh oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I.,M.H dan Rizki Elia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Safriadi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)